



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
AKADEMI ANALIS KESEHATAN DELIMA HUSADA GRESIK
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



Nomor : 263/MoU/AAK-DHG/V/2021

Nomor : 0467/MoU/II.3.AU/A/2021

TENTANG

**PENGUNAAN CBT CENTER UNTUK PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN**

Pada hari ini, RABU tanggal SEMBILAN BELAS bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU (19-05-2021) bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini :

ANIK EKO NOVITASARI, S.Si., M.Farm : Direktur Akademi Analis Kesehatan Delima Husada Gresik berkedudukan di Jalan Arief Rahman Hakim No 2 B Gresik, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Akademi Analis Kesehatan Delima Husada Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Dr. dr. SUKADIONO, MM : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya berkedudukan di Jalan Sutorejo Nomor 59 Surabaya, hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama tentang Penggunaan CBT Center Untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Maksud dan Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah **PARA PIHAK** mengadakan kerjasama yang saling bermanfaat dalam rangka penggunaan CBT Center untuk pelaksanaan

Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan sesuai dengan ketetapan Panitia Uji Kompetensi Nasional.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penggunaan CBT Center dalam pelaksanaan Uji Kompetensi nasional Mahasiswa Bidang Kesehatan.
- 2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah **PIHAK KEDUA** memberikan ijin kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan fasilitas CBT center yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dalam mengikuti uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional.

BAB III BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini mengacup ada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42/E/KPT/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan dan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Panitia Uji Kompetensi Nasional.
- 2) Pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi Nasional Mahasiswa Bidang kesehatan akan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- 1) Pembiayaan terkait penggunaan CBT Center telah diatur oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku.
- 2) Biaya yang dikenakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan halter disebutkan diinformasikan kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk itu.

BAB VI
CONTACT PERSON
Pasal 6

- (1) Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dengan surat atau faksimili dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

AKADEMI ANALIS KESEHATAN DELIMA HUSADA GRESIK

Nama : ANIK EKO NOVITASARI, S.Si., M.Farm
Jabatan : Direktur Akademi Analis Kesehatan Delima Husada Gresik
Alamat : Jalan Arief Rahman Hakim No 2 B Gresik Jawa Timur 61111
No. tlp : 031-3978628
Email : aakdelimahusadagresik@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Nama : Dr. SUKADIONO, dr., MM
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya
Alamat : Gedung At Tauhid lt. 12
Jl. Raya Sutorejo No.59, DukuhSutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota SBY,
Jawa Timur 60113
No. tlp : 031- 3811966
Email : kuik@um-surabaya.ac.id

Untuk keperluan dan kelancaran komunikasi yang bersifat operasional antara **PARA PIHAK**, masing-masing Pihak akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya nama-nama pejabat yang menangani komunikasi.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 7

- 1) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, badai topan, erupsi gunung, banjir, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk), timbul huru-hara (akibat pemberontakan, pemogokan/unjuk rasa, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya), tindakan moneter Pemerintah seperti *sanering* dan peristiwa/kejadian lainnya yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, maka kewajiban **PARA PIHAK** dalam perjanjian Kerjasama ini dapat ditangguhkan.
- 2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** setuju untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun.

- 3) Segala akibat yang timbul dari keadaan memaksa (*Force Majeure*) akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- 1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat antara kedua belah pihak yang terjadi secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, demikian pula hal yang oleh kedua belah Pihak dianggap sebagai perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Surabaya.
- 3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** wajib tetap melaksanakankewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Piagam kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
- 2) Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



ANIK EKO NOVITASARI, S.Si., M.Farm

PIHAK KEDUA



Dr. SUKADIONO, dr., MM